



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/203/B.III/HK/2016

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/947/KEUDA tanggal 4 Maret 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/203 /B.III/HK/2016
TANGGAL : 31-3-2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;	Diktum Menimbang huruf b diakhiri tanda baca "titik koma" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2	Diktum Mengingat	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; -	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - - - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310</u>); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	Diktum Mengingat: - Angka 4 dan 13 disempurnakan. - Angka 9 dan Angka 12 dihilangkan. - Angka 13, tambahkan pengundangannya. Konsideran Mengingat angka 11 dihilangkan berdasarkan UU 12 thn 2011 hanya digunakan sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam konsideran mengingat Tambahkan PP No 69 Thn 2010 sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

1	2	3	4	5
3	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.	Diktum Memutuskan diakhiri tanda baca "titik dua" dan diktum Menetapkan diakhir kalimat diberi tanda baca "titik".
4	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 1 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. 7. Badan Usaha adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.	Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 17, angka 18, angka 20, angka 22 dan angka 24 disempurnakan menjadi: Pasal 1 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan atau organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.	Pasal 1 angka 2 dan angka 4 disempurnakan Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 angka 7, 17, 18, 20, 22 dan angka 24 disempurnakan, sesuai dengan Pasal 1 angka 11, 72, 73, 74, 75, 76 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
5	Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa	22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah. 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati dan/atau memperoleh pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dipungut atas pelayanan penyediaan kakus dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah. Pasal 4 Subyek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati <u>fasilitas</u> pelayanan pemakaian kakus dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. BAB ... CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengelolaan tinja.	Pasal 2 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 4 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. - Setelah BAB IV Tambahkan Bab V baru dan Pasal baru yang mengatur tentang Tata Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa sesuai Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan adanya penambahan Bab dan Pasal baru, urutan Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

1	2	3	4	5
6	Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 7 (1) Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume penyedotan. (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan atau perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan. (3) Struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut: a. Perumahan atau rumah tinggal Rp. 100.000/M³ b. Fasilitas Umum dan Bangunan sosial : rumah ibadah, sekolah, panti, kantor. Rp. 75.000/M³ c. Bangunan komersial: 1. Rumah makan, toko, rumah toko, apotik, bengkel, bengkel salon, barbershop, praktek dokter, balai pengobatan Rp. 150.000/M³ 2. Wisma, gudang, industri, pasar swalayan, pasar, terminal Rp. 200.000/M³ d. Hotel: 1. Cottage, motel, lesman/penginapan Rp. 150.000/M³ 2. Hotel Bintang satu dan bintang dua Rp. 175.000/M³ 3. Hotel Bintang tiga, Bintang empat dan bintang lima Rp. 200.000/M³ (4) Besarnya tarif penyediaan Tempat pembuangan Akhir (TPA) tinja yang disediakan Pemerintah Daerah adalah 10% dari tarif penyedotan tinja yang dilakukan oleh pihak swasta.	BAB PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal ... (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atau pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	BAB V Pasal 7 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	BAB STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.	Pasal 7 ayat (3) disempumakan dan dijadikan bab tersendiri sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1	2	3	4	5
8	Wilayah Pemungutan	BAB VII WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Pasal 8 Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah tempat penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	(2) Struktur besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut : a Perumahan atau rumah tinggal Rp.100.000/MP b Fasilitas Umum dan Bangunan sosial : rumah ibadah, sekolah, panti, kantor Rp. 75.000/MP c Bangunan komersial : 1. Rumah makan, toko, rumah toko, apotik, bengkel, bengkel salon, <i>barbershop</i>, praktek dokter, balai pengobatan Rp.150.000/MP 2. Wisma, gudang, industri, pasar swalayan, pasar, terminal Rp.200.000/MP d. Hotel : 1. Cottage, melati, losmen/penginapan Rp.150.000/MP 2. Hotel Bintang satu dan bintang dua Rp.175.000/MP 3. Hotel Bintang tiga, Bintang empat dan bintang lima Rp.200.000/MP (4) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tinja sebesar 10% dari tarif penyedotan tinja yang dilakukan oleh pihak swasta. BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 8 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.	Judul BAB VII dan Pasal 8 disempurnakan sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 9 (1) Hasil pungutan retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas. (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan mengenai Bentuk dan Isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VIII Tata Cara Pembayaran Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi dilakukan petugas pemungut yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD dan/atau SKRD tambahan	BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 9 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah. Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi dilakukan petugas pemungut yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD dan/atau SKRD tambahan atau dokumen yang dipersamakan. (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1), menyetorkan pembayaran Retribusi tersebut ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 hari kerja berikutnya.	Pasal 9 disempurnakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 122 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 11 disempurnakan

1	2	3	4	5
12	Insentif Pemungutan	Pasal 16 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat memberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan pembebasan retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 16 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat <u>diberikan</u> Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 16 disempumakan sesuai Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
13	Penutup	BAB XIV Ketentuan Penutup Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.	BAB XIV PENUTUP Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.	Judul Bab XIV disempumakan sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 dan angka 163 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
14	Nomor Register	Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung : /PSW/2015	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG : 2/PSW/2016	Pada akhir lembar penetapan dan pengundangan Penulisan nomor register menggunakan huruf kapital.
15	Penjelasan	-	-	Agar Raperda diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO